

PENGANGKATAN ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

ADOPTION OF CHILDREN IN A REVIEW OF ISLAMIC LAW

¹Sefia Giyan Nur Anggreani*, ²Tali Tulab

^{1,2}Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas
Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
sefiagiyan26@gmail.com

ABSTRAK

Di kalangan bangsa arab sebelum islam (masa jahiliyah) sudah dikenal pengangkatan anak yang dikenal dalam istilah At-Tabanni dan sudah ditradisikan turun menurun. Nabi Muhammad SAW sebelum kenabiannya pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi titukar oleh Rasullah SAW dengan nama Zaid bin Muhammad. Tindakan Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan teguran dari allah melalui wahyu Iilahi yang tertera dalam Alquran surat Al Azhab ayat 4 dan 5 yang diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam bangsa arab waktu itu. Dalam hukum Islam tidak ada larangan untuk melakukan pengangkatan anak asalkan kedudukan anak angkat itu tidak disamakan dengan kedudukan anak kandung. Menurut hukum islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mawaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan hukum islam adalah hubungan darah atau arhaam. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis akan menelusuri: 1). Bagaimana pengangkatan menurut hukum islam ?. penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami subyek dalam perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dengan cara mendiskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konten khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam metode kualitatif yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan Studi Kepustakaan. Studi pustaka disini dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan mencatat, mengutip, menelaah, serta membaca buku atau literatur-literatur yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak.

Kata kunci: Pengangkatan anak, Hukum Islam

Abstract

Among the Arabs before Islam (the time of Jahiliyyah) the adoption of children known as At-Tabanni was known and it was traditionally passed down. Prophet Muhammad SAW before his prophethood once adopted Zaid bin Haritsah as his adopted son, he even stopped calling Zaid based on his father's name (Haritsah), but was changed by the Prophet SAW to Zaid bin Muhammad. This action of Prophet Muhammad SAW received a rebuke from Allah through divine revelation written in the Qur'an, Surat Al Azhab verse 4 and 5, which was revealed to correct the mistake of Prophet Muhammad SAW in raising a child that was adapted to the customs prevailing in the Arab nation at that time. In Islamic law there is no prohibition to adopt a child as long as the position of the adopted child is not equated with the position of the biological child. According to Islamic law, an agkat child is not recognized to be used as the basis and cause of inheritance, because the main principle in Islamic inheritance is blood relationship or arhaam. Starting from that, the writer will explore: 1). How is adoption according to Islamic law? This research uses a qualitative method to understand the state or phenomenon of what the subject experiences in behavior, perception, motivation, action by describing in the form of words and language, on a specific natural content by utilizing various scientific methods. In qualitative methods that are commonly used are interviews, observations, and literature studies. This library study is done with the purpose of obtaining secondary data, which is through a series of activities of recording, quoting, reviewing, and reading books or literature related to the problem of child adoption.

Keywords: Adoption, Islamic Law

1. Pendahuluan

Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih (Atabik & Mudhiiah, 2014)

Dalam buku fiqih keluarga tujuan pernikahan dalam islam adalah membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Hal ini tertuang dalam surat Ar Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia dijadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran allah) bagi kaum yang berfikir”(Departemen Agama RI, 2010)

Keinginan mempunyai anak (keturunan) adalah naluri manusiawi, tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur oleh takdir illahi dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi semua kuasa ada ditangan tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila tuhan tidak menghendaki, maka keinginan mereka pun tidak akan terpenuhi, sehingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka mereka mengambil jalan dengan

pengangkatan anak. Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan yang berkembang di daerah yang bersangkutan.

Dikalangan masyarakat Indonesia, pengangkatan anak lazim dilakukan dengan cara yang berbeda-beda menurut hukum adat setempat. Bila seorang tidak memperoleh anak walaupun telah bertahun-tahun menikah sedangkan ia menginginkan mendapat anak, maka dalam keadaan demikian ia mengangkat anak orang lain dijadikan anak sendiri, baik dengan memutuskan hubungan anak itu dengan orang tua kandungnya maupun tidak. Orang tua ada yang percaya, bahwa dengan mengangkat anak orang lain ia akan memperoleh anak kandung. Maka dianggaplah pengangkatan anak sebagai pancingan bagi kelahiran seorang anak kandung (Sasmiar, 2016).

Anak yang melakukan kesalahan atau kejahatan dapat diberi peringatan, menasehati, menjaga dan mengarahkan nuraninya agar melangkah di jalan yang benar. Dalam beberapa keadaan (karena terpaksa), penggunaan hukuman dan ancaman dibolehkan dalam Islam. Ancaman atau peringatan diberikan ketika anak pertama kali melakukan kesalahan. Jika sudah berulang kali melakukan kesalahan, maka perlu diberikan hukuman. Akan tetapi, dalam memberikan hukuman dan ancaman haruslah diperhatikan batas-batas kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya (Sari, 2018).

Dalam hukum Islam tidak ada larangan untuk melakukan pengangkatan anak asalkan kedudukan anak angkat itu tidak disamakan dengan kedudukan anak kandung. Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mawaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan hukum Islam adalah hubungan darah atau arham. Bahkan dalam hukum Islam menganjurkan pemeliharaan anak angkat dari keluarga yang kurang mampu namun hendaklah diingat, bahwa anak angkat tidak mewaris dengan sendirinya, tidak menjadi hubungan mahram dengan sendirinya (Bakry & Arnas, 2018). Dalam hukum Islam lebih tegas dijelaskan, bahwa pengangkatan anak dengan pengertian menjadikannya sebagai anak kandung didalam segala hal, tidak dibenarkan. Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan, bahwa pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak yaitu dengan beralihnya kewajiban untuk memberi nafkah sehari-hari, mendidik, menjaga dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Menurut M. Budiarto pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung dan saudaranya.
2. anak angkat tidak boleh berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak boleh menjadi pewaris dari anak angkatnya.
3. anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai pengenalan identitas atau alamat.
4. orang tua angkat tidak diperbolehkan menjadi wali saat pernikahan (Astuti et al., 2015)

Pengangkatan anak yang disahkan berdasarkan penetapan pengadilan agama hanya memiliki akibat hukum beralihnya tanggung jawab pemeliharaan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal pemberian fasilitas pendidikan, pemberian nafkah dan pelayanan segala kebutuhannya, dengan demikian pengangkatan anak dalam islam tidak menyebabkan putus nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak yang dilakukan orang beragama islam yang diajukan ke pengadilan dapat menimbulkan hak waris bagi anak angkat dan orang tua angkatnya karena orang tua angkat dapat menjadikan anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar yang banyak dilakukan oleh orangtua-orangtua yang tidak ingin direpotkan dengan birokrasi yang ada dinegara kita adalah:

1. Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram.
2. Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya.
3. Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orangtua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu (Astuti et al., 2015).

2. Metode

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami subyek dalam perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dengan cara mendiskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konten khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam metode kualitatif yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan menggunakan teknik Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan mencatat, mengutip, menelaah, serta membaca buku atau literatur-literatur yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari tinjauan hukum islam mengenai pengangkatan anak.

3. Hasil dan Pembahasan

Kata “anak” berarti “manusia yang masih kecil.” Anak juga berarti manusia yang belum mumayyiz (belum dewasa). Mumayyiz (al-Mumayyiz, kata sifat dari mayyaza = menyisahkan), yaitu seorang anak yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, yaitu ketika ia berumur 7 tahun. Mustafa Ahmad al-Zarqa mengemukakan bahwa menurut ushul fiqh, mumayyiz adalah periode setelah masa al-thufu-lah (anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat buat dirinya) dan menjelang masa balig. Dalam kondisi normal, masa mumayyiz itu dimulai dari umur 7 tahun sampai datangnya masa akil-balig, yaitu dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki.

Meskipun masa akil-balig berbeda antara orang yang satu dengan yang lain, namun ulama fiqh mengemukakan batas minimal bagi perempuan adalah umur 9 tahun dan anak laki

adalah umur 12 tahun. Namun bila sampai umur 15 tahun belum datang tanda akil- baligh bagi mereka, maka umur 15 tahun itu dijadikan batas maksimal masa mumayyiz dan anak sudah dianggap aqil-baligh. Menurut UU No. 39 Tahun 1999, pasal 1: Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan Allah swt kepada orangtua. Orangtua yang telah diberikan anugerah dan amanah tersebut tentu memiliki hak dan kewajiban timbal balik, yaitu orangtua memiliki tanggungjawab kepada anak dalam berbagai hal, baik pemeliharaan, pendidikan, perlindungan maupun masa depan- nya.

Perlindungan, pemeliharaan, pendidikan anak bukan hanya dilakukan oleh kedua orangtua, keluarga dekat, tetapi juga masya- rakat, pemerintah dan negara. Hal ini harus dilakukan secara terus- menerus, berkelanjutan dan terarah demi terlindungnya hak-hak anak, menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial. Anak diharapkan sebagai penerus bangsa yang poten- sil, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan negara (Darwis, 2010).

Para ahli fiqih sepakat bahwa hukum Islam tidak mengenal proses tabanni (pengangkatan anak) yang mempunyai akibat hukum sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, yaitu dilepaskannya hukum kekerabatan antara ayah biologis dengan anak tersebut dan pelepasannya. . dengan hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengenal dan bahkan menganjurkan tabbani dalam arti mengasuh dan membesarkan anak, artinya hukum kekerabatan tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkat, dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum. Anak angkat dan sanak saudara dari orang tua kandung, beserta segala akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak tersebut. Akibat yuridis tabanni dalam hukum Islam hanya berkaitan dengan cinta dan tanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana proses pengadilan pengangkatan anak angkat dilakukan di pengadilan agama.

Dalam ketentuan umum diuraikan beberapa definisi, antara lain pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum anak yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Orang tua adalah ayah atau ibu kandung, atau ayah tiri dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan. Berikut penjelasan seorang hakim:

“Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”(Ramlan Dahlan, 2022).

Kebiasaan mengadopsi anak adalah tradisi yang sudah ada sejak jaman Jahiliyah dan dibenarkan di awal kedatangan Islam. Rasulullah shallallahu ‘alaihi sallam sendiri melakukannya, ketika beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengadopsi Zaid bin Haritsah

‘anhu sebelum beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam diutus Allah Ta’ala sebagai nabi, kemudian Allah Ta’ala menurunkan larangan tentang perbuatan tersebut dalam firman-Nya,

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya :

“Dan Allah tidak menjadikan anak- anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)” (QS al-Ahzaab:4)

Imam Ibnu Katsir berkata, “Sesungguhnya ayat ini turun (untuk menjelaskan) keadaan Zaid bin Haritsah radhiyallahu ‘anhu, bekas budak Rasulullah ‘alaihi wa sallam.

Sebelum diangkat sebagai nabi, Rosulullah ‘alaihi wasallam mengangkatnya sebagai anak, sampai-sampai dia dipanggil “Zaid bin Muhammad” (Zaid putranya Muhammad SAW) maka allah ta’ala ingin memutuskan pengangkatan anak ini dan penobatannya (kepada selain ayah kandungnya) dalam ayat ini. Perlu diperhatikan bahwa status atau hukum anak angkat dalam islam berbeda dengan anak kandung (Zulfan Efendi Hasibuan, 2019).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian anak angkat, jika Surojo Wignjodipuro memberikan pengertian pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang mengangkat anak tersebut mempunyai ikatan kekeluargaan. Dan anak angkat menciptakan hubungan keluarga yang sama dengan anak kandung, biasanya antara orang tua dan anaknya sendiri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pasal 171 huruf h juga memberikan informasi bahwa tujuan pengangkatan adalah untuk menjaga keselamatan kehidupan anak, pertumbuhan dan pendidikan lebih terjamin. Menurut hemat penulis, tujuan pengangkatan anak yaitu yang sudah dijelaskan oleh Surojo Wignjodipuro lebih terfokus pada kesadaran solidaritas sosial daripada masalah hukum. Dalam arti bahwa pengangkatan anak adalah sikap kemauan dan ketulusan orang yang memikul tanggung jawab "pengangkatan anak" (Aulia, 2011).

Sehingga kebutuhan, pendidikan, dan masa depan mereka lebih terjamin, dari orang tuanya yang sebenarnya. Oleh karena itu, motivasi pengangkatan anak dalam hukum Islam lebih terfokus pada fungsi sosial, yang tidak terlalu fokus pada masalah hukum. Dengan demikian perbuatan pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum berupa perubahan dan peralihan kedudukan pewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat.

Menurut hukum Islam, praktik pengangkatan anak memiliki beberapa analisis :

Pertama, proses pengangkatan anak angkat dilakukan hanya dengan mengundang tetangga kanan dan kiri sebagai simbol kehadiran anggota keluarga baru, hal itu tidak dibenarkan dalam undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

syariat Islam. Karena itu akan berpotensi dalam kekuatan hukum keberadaan anak angkat. Mengenai dasar mentaati hukum, Islam mewajibkan umatnya untuk mentaati Allah, Rasul dan Ulil Amri minkum (pemerintah yang memerintah dengan adil).

Kedua, proses pengangkatan anak dilakukan untuk menghilangkannya kekerabatan dengan orang tua kandungnya. Kasus yang terjadi di keluarga Bapak Syarif yang menikahkan anak angkatnya sangat bertolak belakang aturan Islam, Orang tua angkat yang sebelumnya tidak memiliki muhrim (orang tua angkat) tidak berhak menjadi wali dalam perkawinan anak angkat meskipun secara administratif penduduk mempunyai bukti yang kuat yaitu adanya Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran.

Apabila terjadi orang tua kandung atau kerabat anak angkat yang diberi wewenang sebagai wali sudah tidak ada lagi atau tidak diketahui keberadaannya, maka orang tua angkat tetap berhak bertindak sebagai wali. Tapi wali adalah hakim. Demikian sekilas pandangan Islam terhadap praktek pengangkatan anak di Desa Ketip Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Sehingga terdapat kesimpulan Islam tidak dapat menerima praktek pengangkatan anak tersebut.

Mengangkat anak merupakan sesuatu yang dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang penting dan mendesak, terutama bagi keluarga atau rumah tangga yang belum atau tidak dikarunia anak. Namun demikian banyak juga terjadi adanya pengangkatan anak dilandasi beberapa tujuan dan motivasi- motivasi tertentu, baik yang menyangkut kepentingan orang tua angkatnya maupun kepentingan anak angkat tersebut. Pentingnya pengangkatan anak, bagi keluarga yang belum maupun tidak dikarunia anak menjadikan dorongan untuk melakukan proses pengangkatan anak secara cepat dan instan.

Al-Qur'an secara moral memberikan dorongan bagi umat Islam untuk ikut serta dalam mengangkat kehidupan dan kesejahteraan, khususnya pada anak- anak terlantar dan anak-anak yatim piatu. Hanya saja, Al-Qur'an secara tegas melarang menisbatkan pengangkatan anak. Cukup jelas bahwa anggapan yang menyamakan hak-hak anak angkat seperti anak kandungnya sendiri tidak bisa dibenarkan. Seperti halnya pengangkatan anak di Desa Ketip Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Masyarakat menganggap dan menjadikan praktek pengangkatan anak bukan sesuatu yang istimewa, sehingga dalam proses pengangkatan anak dilakukan hanya dengan mengadakan hajatan dan mengundang sanak saudara dan tetangga.

Secara hukum Islam, praktek pengangkatan anak merupakan salah satu cara untuk mensosialisakan keberadaan anak angkat dalam keluarga besarnya. Karena dengan sistem sosialisasi terhadap masyarakat sekitar tersebut, secara otomatis masyarakat akan menjadi saksi akan tetapi disisi yang lain, hukum Islam juga menganjurkan agar masyarakat mengikuti aturan dan prosedur pemerintah selaku institusi yang dipercaya untuk mengatur sistem yang ada pada suatu daerah, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Dalam hukum Islam batasan hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya adalah dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelajaran dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya (keturunannya sendiri) yaitu memberikan warisan dan menikahnya.

Pengangkatan anak melalui perjanjian, terdapat kelemahan. Yaitu adanya orang tua angkat yang mempunyai Otoritas penuh terhadap anak angkatnya dan tutupnya hubungan antara orang tua dengan anak kandungnya. Proses pengangkatan anak tersebut akan mengakibatkan putusannya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Selain itu, persoalan perwalian nikah yang dilakukan orang tua angkat terhadap anak angkat akan berakibat pada batalnya akad nikah.

4. Kesimpulan dan Saran

Secara hukum Islam, praktek pengangkatan anak sebagai salah satu cara untuk mensosialisasikan keberadaan anak angkat dalam keluarga besarnya. Karena dengan sistem sosialisasi terhadap masyarakat sekitar tersebut, secara otomatis masyarakat akan menjadi saksi akan tetapi disisi yang lain, hukum Islam juga menganjurkan agar masyarakat mengikuti aturan dan prosedur pemerintah selaku institusi yang dipercaya untuk mengatur sistem yang ada pada suatu daerah, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Dalam hukum Islam batasan hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya adalah dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelajaran dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya (keturunannya sendiri) yaitu memberikan warisan dan menikahnya.

Saran dalam artikel ini, hendaknya orang tua yang melakukan Pratik pengangkatan anak tidak menyamakan dan mensejajarkan anak angkat dengan anak kandung dalam hal apapun. Karena hak tersebut dapat mengakibatkan masalah dengan keluarga lainnya yang masih mempunyai hubungan darah dengan anak angkat tersebut. Selain itu perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum perundang-undangan maupun hukum islam.

Daftar Pustaka (References)

- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN. Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang, 3, 103–111.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Aulia, N. (2011). KOMPILASI HUKUM ISLAM (cet. 3). CV.NUANSA AULIA.
- Bakry, N., & Arnas, Y. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pengangkatan Anak Dalam Uu No. 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(2), 316–333. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3961>
- Darwis, R. (2010). Fiqih Anak Di Indonesia. *Jurnal Al-Ulum*, 10, 119–140.
- Departemen Agama RI. (2010). Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk wanita. MARWAH.

Ramlan Dahlan, A. R. (2022). Pengangkatan Anak Dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Dan Perundang-undangan Di Indonesia. 4(1), 1–23.

Sari, N. Y. (2018). Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama. VI(2), 265–270.

Sasmiar. (2016). Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak. Jurnal Ilmu Hukum, 11(April), 6–8.

Zulfan Efendi Hasibuan. (2019). Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam. Jurnal Hukum Ekonomi, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.37700/0033-2909.I26.1.78>